



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran

Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214

Kisaran-Sumatera Utara

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal 209
Ayat (2) KUHP).

NOMOR : 3/PID.C / 2025 / PN. Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kisaran, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **Vicki Ardian;**
Tempat lahir : Perkebunan Sei Bejangkar;
Umur : 39 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanah Timbul Kecamatan Sei
Balai Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan
tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

- IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.....
Hakim ;
- SITIURMALA SITORUS, S.H.....Panitera
Pengganti ;

Setelah Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik
Polsek Labuhan Ruku tanggal 8 Januari 2025, Nomor :
K/07/II/Res.1.8/2025/Reskrim atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 3/Pid.C/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa telah mengakui uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara ;

b. Penyidik di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing bernama : 1. Rustam Evendi dan 2. Suyandi keterangan Saksi-saksi mana saling berhubungan dan menguatkan keyakinan Hakim bahwa Tedakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam uraian singkat kejadian ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Vicki Ardian**;

Telah membaca uraian singkat kejadian ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya itu dan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat Pasal-Pasal Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan ;

MENGADILI

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 3/Pid.C/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Vicki Ardian** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Goni Buah Berondolan Kelapa SawitSebanyak 38 Kg (tiga puluh delapan kilogram);
Dikembalikan kepada PT. PP Lonsung;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim pada hari ini **Rabu** tanggal **8 Januari 2025**, oleh **Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Hanrisal Silaen S.H., Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 3/Pid.C/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4